



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang berencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan program legislasi daerah;
- b. penyusunan program legislasi daerah;

- c. pengelolaan program legislasi daerah;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB IV KEBIJAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 5

Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Legislasi Daerah dituangkan kedalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat setiap awal tahun anggaran.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan skala prioritas. dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. merupakan perintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan;
- c. berkenaan dengan Peraturan Daerah yang memerlukan pengaturan khusus;
- d. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
- e. mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
- f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. mendukung upaya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- h. mendukung terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan/atau
- i. secara langsung berkenaan dengan kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah, Badan Legislasi Daerah dapat meminta dan/atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari alat kelengkapan DPRD, Fraksi, tenaga ahli dan/atau masyarakat.
- (2) Konsep Program Legislasi Daerah yang telah disusun oleh Badan Legislasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Pasal 10

Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD, oleh Badan Legislasi Daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dapat meminta dan/atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari OPD, tenaga ahli dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep perencanaan Program Legislasi Daerah yang diterima dari OPD.

Pasal 13

- (1) Konsep Program Legislasi Daerah yang telah disusun oleh Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dimintakan persetujuan kepada Walikota sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep Program Legislasi Daerah, Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsep Program Legislasi Daerah dengan OPD pemrakarsa.

Bagian Keempat Penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah guna sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.
- (2) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk dimasukkan kedalam Program Legislasi Daerah, maka yang dimasukkan kedalam Program Legislasi Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima Penetapan Program Legislasi Daerah

Pasal 15

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 16

Pengelolaan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi Daerah agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, apabila pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Program Legislasi Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, maka program pembentukan Peraturan Daerah tersebut diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya.
- (2) Dalam keadaan sangat mendesak, apabila terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang belum tertuang dalam Program Legislasi Daerah, namun sangat dibutuhkan pengaturannya, maka DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk dibahas pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas Program Legislasi Daerah dalam Program Legislasi Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dituangkan kedalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah, dijadikan prioritas dalam penyusunan Program Legislasi Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Mei 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 124